



# DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Telepon/Fax: 021-3914194, Website: [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

Jakarta, 15 April 2020

## SURAT EDARAN Nomor: 40 /SET.DKPP/IV/2020 PENERIMAAN PERSURATAN DALAM MASA PENCEGAHAN COVID 19 DI LINGKUNGAN DKPP

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;  
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2815/SJ tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PBSS);  
3. Surat Edaran Sekretaris DKPP Nomor 383/SET.DKPP/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penerimaan Pengaduan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Masa Pencegahan *Covid-19* di Lingkungan Sekretariat DKPP;  
4. Surat Edaran Sekretaris DKPP Nomor 398/SET.DKPP/IV/2020 tanggal 11 April 2020 tentang Perubahan kedua atas Surat Edaran Sekretaris DKPP Nomor 384/SET.DKPP/III/2020 tentang Pengaturan Kerja di Kantor dan Work From Home dalam Upaya Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan Sekretariat DKPP.

Dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19* dan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung tanggal 15 April 2020, penerimaan surat pada masa pencegahan COVID-19 di lingkungan Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) **hanya melalui email: tudkpp@dkpp.go.id**.
2. Surat masuk melalui email tersebut **diproses pada hari kerja** (hari Senin s.d hari Kamis pukul 08.00 -16.00 WIB dan hari Jumat pkl 08.00-16.30 WIB).
3. Pengiriman Surat Umum DKPP dilakukan melalui email [tudkpp@dkpp.go.id](mailto:tudkpp@dkpp.go.id) (surat pengaduan melalui email pengaduan).

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

Sekretaris DKPP



Bernad Dermawan Sutrisno  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19741005 199301 1 001

Tembusan Yth. Ketua dan Anggota DKPP